



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0187/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 dalam perkara Pengesahan Nikah antara :

**Nasrudin Bin Rojek**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Buaran RT. 008 RW. 002 Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Wenah Binti Hasan loot**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Buaran RT. 008 RW. 002 Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut “ **Para Pemohon**”;

Susunan Majelis yang bersidang:

1. Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Tunggal;  
Oki Hariyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap ke persidangan;

Para Pemohon menghadap dipersidangan;

Hakim mengawali persidangan dengan memeriksa relaas panggilan pemohon I dan pemohon II, ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Maret

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Tigaraksa Nomor 0187/Pdt.P/2016/PA.Tgrs;

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada para Pemohon  
sebagai berikut :

Kepada Pemohon I :

Apakah permohonan saudara sudah  
cukup atau masih perlu ada  
perubahan atau tambahan?

Sudah cukup;

Kapan saudara melaksanakan  
pernikahan tersebut ?

Kami melaksanakan pernikahan  
pada tanggal 6 Maret 1993 di  
Wilayah Hukum Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Serpong Kota  
Tangerang Selatan;

Siapakah yang menjadi wali dan  
saksi pada saat saudara  
melaksanakan pernikahan tersebut  
dan apa mas kawin?

Pada saat kami menikah yang  
menjadi walinya adalah Bapak  
Kandung Pemohon II bernama  
Hasan Loot dan dua orang saksi  
masing-masing bernama Junaedi  
dan Karman dengan mas kawin  
berupa seperangkat alat shalat  
dibayar tunai;

Apakah status saudara dan  
Pemohon II pada pernikahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut?

Apakah antara saudara dan Pemohon II ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan?

Apakah selama berumah tangga tersebut saudara dan Pemohon II sudah dikaruniai anak ?

Apakah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan saudara dan Pemohon II?

Apakah selama berumah tangga tersebut saudara dan Pemohon II pernah bercerai?

Pada saat menikah saya berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Antara saya dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selama pernikahan saya dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak yang bernama : Nur Arifin (L), Fina Apriana (P), Mia Lestari (P) dan Mira Oktapiani (P);

Selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan saya dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama berumah tangga Saya dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Mengapa pada saat pernikahan dilaksanakan tidak didaftarkan ke KUA setempat?

Karena Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri petugas dari KUA namun hanya dihadiri oleh Penghulu kampung, dan Para Pemohon telah meminta bantuan kepada Penghulu kampung untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke KUA, namun Penghulu kampung tersebut lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon ke KUA;

Apakah tujuan saudara membuat Isbat Nikah tersebut ?

Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi pembuatan buku nikah dan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Apakah ada keterangan lainnya yang akan disampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Kepada Pemohon II :

Apakah benar yang diterangkan oleh Pemohon I?



Ya, benar;

Apakah ada yang mau saudara  
tambahkan?

Tidak ada, sudah cukup;

Atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan telah siap  
dengan saksi-saksi dan mohon didengar pada persidangan hari ini;

Selanjutnya para Pemohon menyerahkan bukti tertulisnya kepada  
Hakim yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II,  
yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan  
aslinya (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang telah  
bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti  
P.2) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dipanggil masuk dan menghadap saksi para Pemohon yang pertama, dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

**Junaedi Bin H. Nurdin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Buaran RT. 008 RW. 002 Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;

Sebelum memberi keterangan saksi bersumpah sesuai dengan tata cara Agama Islam "Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya".

Setelah saksi bersumpah, kemudian Hakim mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan para Pemohon ?

Ya, saksi kenal dengan para Pemohon yaitu Nasrudin Bin Rojek (Pemohon I) dan Wenah Binti Hasan Loot (Pemohon II)

Apa hubungan saudara dengan Para Pemohon ?

Saksi adalah tetangga Pemohon I;

Apakah para Pemohon adalah pasangan suami istri?

Benar, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Kapan para Pemohon menikah ?

Para Pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 6 Maret 1993 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong Kota Tangerang Selatan;

Apakah pada saat para Pemohon menikah saudara hadir ?

Ya, saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;

Sepengetahuan saudara, apakah status para Pemohon pada saat menikah ?

Sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;

Siapa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon menikah ?

Pada saat menikah yang menjadi walinya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Hasan Loot;

Siapa saja yang menjadi saksinya ?

Saksi dua orang masing-masing bernama : Karman dan saya sendiri;

Apa mas kawinnya?

Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Siapa yang mengucapkan ijab dan qobul?

Ijab diucapkan oleh bapak kandung Pemohon II Qobul diucapkan oleh Pemohon I;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah antara para Pemohon ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan?

Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apakah selama berumah tangga tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak ?

Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;

Apakah selama pernikahan para Pemohon ada pihak-pihak yang menyatakan mereka bukan sebagai suami isteri?

Selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;

Apakah selama berumah tangga tersebut para Pemohon pernah bercerai?

Selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;

Apakah para Pemohon masih beragama Islam ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama ini para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Apakah saudara mengetahui mengapa para Pemohon tidak mencatat pernikahannya di KUA setempat?

Karena Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri petugas dari KUA namun hanya dihadiri oleh Penghulu kampung, dan Para Pemohon telah meminta bantuan kepada Penghulu kampung untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke KUA, namun Penghulu kampung tersebut lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon ke KUA;

Setahu saudara apakah para Pemohon pernah memiliki Kutipan Akta Nikah?

Sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Apakah tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah tersebut ?

Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi pembuatan buku nikah dan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku;

Apakah masih ada lagi hal-hal yang akan saudara sampaikan ?

Tidak sudah cukup ;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadap saksi para Pemohon yang kedua, dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

**Karman Bin Sainan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kp. Buaran RT. 008 RW. 002 Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;

Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, "Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya".

Setelah saksi bersumpah, kemudian Hakim mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan para Pemohon ?

Ya, saksi kenal dengan para Pemohon yaitu Nasrudin Bin Rojek (Pemohon I) dan Wenah Binti Hasan Loot (Pemohon II)

Apa hubungan saudara dengan Para Pemohon ?

Saksi adalah tetangga Pemohon I;

Apakah para Pemohon adalah pasangan suami istri?

Benar, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan para Pemohon menikah ?

Para Pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 6 Maret 1993 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;

Apakah pada saat para Pemohon menikah saudara hadir ?

Ya, saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;

Sepengetahuan saudara, apakah status para Pemohon pada saat menikah ?

Sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;

Siapa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon menikah ?

Pada saat menikah yang menjadi walinya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Hasan Loot;

Siapa saja yang menjadi saksi ?

Saksi dua orang masing-masing bernama : Junaedi dan saya sendiri;

Apa mas kawinnya?

Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa yang mengucapkan ijab dan qobul?

Ijab diucapkan oleh bapak kandung Pemohon II Qobul diucapkan oleh Pemohon I;

Apakah antara para Pemohon ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan?

Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apakah selama berumah tangga tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak ?

Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;

Apakah selama pernikahan para Pemohon ada pihak-pihak yang menyatakan mereka bukan sebagai suami isteri?

Selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;

Apakah selama berumah tangga tersebut para Pemohon pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai?

Selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;

Apakah para Pemohon masih beragama Islam ?

Selama ini para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Apakah saudara mengetahui mengapa para Pemohon tidak mencatat pernikahannya di KUA setempat?

Karena Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri petugas dari KUA namun hanya dihadiri oleh Penghulu kampung, dan Para Pemohon telah meminta bantuan kepada Penghulu kampung untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke KUA, namun Penghulu kampung tersebut lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon ke KUA;

Setahu saudara apakah para Pemohon pernah memiliki Kutipan Akta Nikah?

Sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Apakah tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah



tersebut ?

Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi pembuatan buku nikah dan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Apakah masih ada lagi hal-hal yang akan saudara sampaikan ?

Tidak sudah cukup ;

Atas pertanyaan Hakim para Pemohon membenarkan semua keterangan kedua saksi tersebut di atas, lalu saksi dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberi kesimpulan secara lisan bahwa mereka menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ; selanjutnya Hakim membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nasrudin Bin Rojek) dengan Pemohon II (Wenah Binti Hasan Loot) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum, kemudian persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan “Al-hamdulillahirabbil'alamin”;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim

Oki Hariyadi, SH.

Drs. Hasan Hariri